

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Dian Khoreanita Pratiwi

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta

Syamsul Hadi

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta
Corresponding

Taupiqqurrahman

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta

Dian Eka Pertiwi

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta

Corresponding Email Penulis: syamsulhadi@upnvj.ac.id

Abstrak

Konstitusi Negara menjamin tentang pekerjaan yang layak untuk setiap warga negara Indonesia. Tahun 2021 jumlah TKI yang bekerja di luar negeri paling banyak berada di wilayah Asia Pasifik, dilanjutkan dengan Timur Tengah dan Afrika. Banyaknya TKI yang berada diluar negeri menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penempatan dan perlindungan TKI tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam penempatan tenaga kerja Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil dalam penelitian bahwa Penempatan TKI harus dilakukan proses yang ketat tanpa mengenyampingkan hak konstitusi warga negara. kewenangan penempatan TKI berada pada pemerintah pusat perlu dilakukan perubahan dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam penempatan TKI. TKI yang berada di luar negeri harus diberi perlindungan. Perlindungan diberikan sebelum bukan hanya pada saat diluar negeri, namun juga sebelum pemberangkatan calon TKI tersebut.

Kata kunci: Kewenangan, Pemerintah Daerah, TKI

Abstract

The State Constitution guarantees about decent work for every Indonesian citizen. In 2021, the number of migrant workers working abroad is the most in the Asia Pacific region, followed by the Middle East and Africa. The large number of migrant workers who are abroad is the responsibility of the government and local governments in the placement and protection of these migrant workers. The problem in this study is how the authority of local governments in the placement of Indonesian workers and how to legally protect Indonesian workers abroad. The method used in this study is normative juridical. The results in the study that the placement of migrant workers must be carried out a strict process without prejudice to the constitutional rights of citizens. The authority to place migrant workers is with the central government, it is necessary to change by giving authority to local governments in the placement of migrant workers. Migrant workers who are abroad must be given protection. Protection is provided before not only when abroad, but also before the departure of the prospective migrant workers.

Keyword : *Authority, Local Government, Migrant Workers*

PENDAHULUAN

Konstitusi Negara menjamin tentang pekerjaan yang layak untuk setiap warga negara Indonesia. Jaminan yang diamanahkan dalam konstitusi tersebut berupa hak bagi setiap warga negara. Hak konstitusi tersebut termuat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut berbunyi bahwa Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain dari Pasal 27, dalam Pasal 28 E ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Pemberian hak oleh negara kepada setiap warga tentunya menjadi tingkat persaingan yang ketat antara warga yang satu dengan yang lainnya. Mengingat jumlah penduduk Indonesia dari waktu ke waktu selalu bertambah. Setidaknya pada tahun 2020, penduduk Indonesia berjumlah sebanyak 270.203.9 Juta jiwa¹. Banyaknya jumlah penduduk, sehingga berdampak pada ketatnya mencari lapangan pekerjaan. Apalagi di

¹ Tim penyusun, *Statistik Indonesia*, Badan Pusat Statistik, 2021.

globalisasi menuntut pekerja untuk saling berlomba mempersiapkan dirinya supaya mendapat pekerjaan yang terbaik bagi dirinya². Persaingan dalam dunia pekerjaan di era globalisasi bukan hanya antar warga negara namun juga antar manca negara atau dengan tenaga kerja asing. Keketatan persaingan dalam mencari kerja mengharuskan setiap tenaga kerja di Indonesia untuk meningkatkan skil serta menggali talenta yang ada pada diri masing-masing, sehingga dengan adanya kemampuan, dapat bersaing dengan Tenaga Kerja Asing yang masuk ke Indonesia.³

Para pekerja yang bekerja di Indonesia selain warga asli juga terdapat orang asing dari Negara lain yang biasanya disebut dengan TKA. Sementara yang dimaksud orang asing adalah tiap orang bukan warga Negara Republik Indonesia⁴. Filosofi dasar penggunaan TKA adalah sebagai serangkaian upaya untuk meningkatkan investasi, alih teknologi (Transfer of Technology) dan alih keahlian (Transfer of Skill) kepada TKI, serta perluasan kesempatan kerja⁵. TKA merupakan tiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat⁶. Kebutuhan masyarakat tersebut, sebagai bentuk keinginan pemerintah dalam mewujudkan tatanan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan data statistik Indonesia tahun 2021 bahwa terdapat perbedaan antara lowongan kerja terdaftar dengan penempatan/pemenuhan tenaga kerja di Indonesia. Pembagian tersebut tersebar ke 34 (tiga puluh empat) provinsi di Indonesia. Dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, lowongan kerja terbesar ada di provinsi Jawa barat dengan total 399.763 urutan kedua berada di provinsi Jawa Timur dengan jumlah 310.376 jawa tengah sebanyak 249.081. untuk di luar pulau jawa, yang terbanyak adalah 190.790 sedangkan jumlah lowongan kerja terdaftar yang paling sedikit ada di provinsi Gorontalo dengan jumlah 12.678 selanjutnya disuse oleh provinsi papua barat dengan jumlah 15.089, disusul dengan provinsi

² Ida Hanafiah, “Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja”, De Lega Lata, Vol 6 No 1 Tahun 2021, h. 164, <https://doi.org/10.30596/delegalata.v6i1.5536>

³ Abel Tasman Marbun, dkk. “Investasi Asing Dan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, Jurnal Lex Specialis, Vol 1, No 2 Tahun 2020), h.169.

⁴ H.S. Syarif, *Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, h.6.

⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008, h. 35.

⁶ Abdul Hakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, h. 27

kepulauan riau pulau sumatera sebanyak 16.605 kemudian Papua Barat 18.694. Data tersebut melihat kepada kita bahwa di pulau jawa merupakan sebaran lowongan kerja terbanyak dibandingkan dengan pulau-pulau atau wilayah yang lainnya. Sedangkan di Propinsi yang laun masih terdapat jumlah yang kurang dari 20.000 lowongan kerja yang terdaftar berdasarkan data statistik tersebut.

Sebagai negara yang dengan penduduk beraneka ragam dan majemuk, tentu upaya bagaimana hak dari warga negara bisa terpenuhi. tercatat bahwa data tahun 2017 Indonesia menduduki urutan ke empat dengan populasi terbanyak⁷. Dengan jumlah penduduk yang banyak, sehingga menimbulkan ketimpangan antara jumlah penduduk dengan lapangan/lowongan pekerjaan yang ada. Sehingga berdampak tidak sedikit masyarakat berpindah ke negara lain untuk mendapatkan pekerjaan ke negara lain⁸. Ketidak sebandingan antara jumlah pekerjaan dengan jumlah penduduk sebagai salah satu penyebab masih banyak yang berpenghasilan rendah di Indonesia. Untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, maka sebagian besar berpindah ke negara lain atau ke luar negeri⁹.

Berdasarkan data statistik Indonesia tahun 2021 bahwa jumlah TKI yang bekerja di luar negeri paling banyak ada di wilayah Asia Pasifik. Terbanyak kedua yaitu Timur Tengah dan Afrika, sedangkan di Eropa persentasenya sangat kecil. Selain dari itu, grafik diatas terlihat secara jelas perbandingan antara TKI laki-laki dengan TKI perempuan. Jumlah TKI di luar negeri pada Tahun 2019 tersebut sebanyak 276.553 (dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus lima puluh tiga. TKI perempuan dari total TKI keseluruhan adalah 191.237 TKI dengan persentase 69% dari jumlah TKI secara keseluruhan.

Keberadaan TKI di berbagai negara yang ada, perlu dilakukan perlindungan. Perlindungan yang diberikan kepada TKI harus sesuai dengan perspektif ILO dan Hukum yang berlaku di Indonesia. Perlindungan TKI perlu dilakukan, apalagi terhadap negara yang sudah ada kerjasama dengan

⁷ Atedjadi, R. L., “*Peran Dan Tanggung Jawab Lembaga Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Di Indonesia*”, Veritas et Justitia, Vol.1 No.2 Tahun 2015.

⁸ Ali Ismael Shaleh, “*Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Migran Indonesia Di Arab Saudi Sebagai Negara Non Internasional Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Wokers And Members Of Their Families*”, Jurnal Yustisabel, Vol 4 No 1 Tahun 2020, h. 27.

<http://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/yustisabel/article/view/481/660>

⁹ Atedjadi, R. L., “*Peran Dan Tanggung Jawab Lembaga Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Di Indonesia*”, Veritas et Justitia, Vol 1 No 2 Tahun 2015.

Indonesia atau pola interaksi internasional. Pola interaksi Hubungan Internasional dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat Internasional, baik oleh *state actor*, maupun oleh *non state actor*. Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa *cooperation, competition and conflict*¹⁰. Menurut Soepomo bahwa perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 macam, yaitu perlindungan ekonomis, perlindungan sosial dan perlindungan teknis¹¹. Perlindungan hukum ini juga dimaksud perlindungan hak-hak mereka yang telah dijamin oleh konstitusi Negara, sebagai manusia pemilik mutlak hak asasi manusia universal, yang hak-hak, martabat dan keamanan serta perlindungan spesifik maupun khusus.¹² Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, meliputi beberapa hal, yaitu: penampungan, repatriasi, termasuk upaya pemberian bantuan hukum dan pendampingan, rehabilitasi dan pemulihan kesehatan fisik dan psikis, reintegrasi dan penyatuan kembali dengan keluarganya atau lingkungan masyarakatnya¹³.

Perlindungan hukum kepada TKI tidak cukup diberikan pada saat mereka berada di luar negeri. Namun sebelum pemberangkatan. Kaitan dengan pemberangkatan, harus dilakukan proses yang ketat tanpa mengenyampingkan hak konstitusi warga negara. Kaitan dengan ketenagakerjaan sendiri, bagian dari kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah. Sehingga dalam proses awal, pemerintah daerah seharusnya mempunyai kewenangan yang luas dalam pendataan dan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam penempatan tenaga kerja Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

METODE PENELITIAN

¹⁰ Rudy dalam Ratu Rayanti Arumsari, “Peran Pemerintah Republik Indonesia Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”, Sektor Informal Di Arab Saud, *Global Political Studies Jurnal* Vol. 3 No. 1 Tahun 2019, h. 59.

¹¹ Hakim, A, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003.

¹² Adha, L.H, “Urgensi Ratifikasi Konvensi Internasional Tahun 1990 Tentang Perlindungan Buruh Migran Dan Keluganya”, *Juranalius*, Tahun 2013.

¹³ Peni Susetyorini, “Perlindungan tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Oleh Perwakilan Republik Indonesia”, *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Vol 39 No 21 Tahun 2020, h. 69.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya¹⁴. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁵ Pendekatan yang digunakan yaitu *statute approach* dan *sosio approach*. Dalam pendekatan peraturan perundang-undangan dengan menelaah peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani¹⁶. Sedangkan *sosio approach* dengan menguraikan data TKI di Indonesia yang bekerja diluar negeri.

PEMBAHASAN

Kewenangan pemerintah Daerah dalam Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹⁷ Pemerintah daerah sebagai kepala daerah memiliki kedudukan yang penting dan berpengaruh terhadap suatu struktur pemerintahan daerah. Kepala daerah merupakan kepala eksekutif di suatu daerah yang bertugas memimpin jalannya birokrasi dan roda pemerintahan.¹⁸ Oleh karena itu, pemerintah daerah sebagai kepala daerah harus cerdas dalam mengelola birokrasi dan roda pemerintahan di suatu daerah agar suatu daerah yang dipimpinnya dapat terkelola dengan baik.

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 18 Ayat (2)

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, 1986, h. 3.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 13.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2002, h. 133.

¹⁷ Nunung Munawaroh, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis", *Jurnal Media Birokrasi*, Vol 1 No 2 Tahun 2019, h. 142-143.

¹⁸ Achmad Fauzi, "Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol 16 No 1 Tahun 2019, h 123.

dan Ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan penjelasan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta diberikan otonomi yang seluas-luasnya.¹⁹ Dalam hal ini, pemerintah daerah sebagai kepala daerah diberikan kewenangan dalam menyelenggarakan otonomi daerah adalah untuk membantu mensejahterakan rakyat serta memberikan rasa adil dan menghormati budaya lokal sebagai bagian dari keanekaragaman daerah tersebut.²⁰

Lebih lanjut mengenai wewenang pemerintah daerah sebagai kepala daerah dituangkan dalam Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yaitu kepala daerah berwenang; (1) mengajukan rancangan Perda; (2) menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; (3) menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah; (4) mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; (5) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam pembuatan peraturan daerah, yang secara teoritik memiliki tingkat fleksibilitas yang sempit karena tidak boleh menyimpang dari sekat-sekat perundang-undangan nasional. ²¹

Kewenangan pemerintah provinsi terdiri dari 2 (dua) kewenangan yaitu kewenangan wajib kewenangan pilihan. Pada kewenangan tersebut pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya menyesuaikan dengan potensi serta keunikan daerah yang dipimpinnya.²² Salah satu contoh wewenang pemerintah daerah provinsi seperti pada bidang ketenagakerjaan meliputi; (1) pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, (2) penempatan tenaga kerja, (3) hubungan industrial.²³ Lampiran tersebut juga menjelaskan mengenai wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota di bidang ketenagakerjaan diantaranya;

¹⁹ Yusdianto, “Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 No 3, h 498

²⁰ *Ibid.*

²¹ Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman & Ali Imran Nasution, “Fungsi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Bungo”, Supremasi Hukum, Vol 2 No 2, 2020, h. 99.

²² Abikusna, *Loc. Cit.*

²³ https://disnaker.bulelengkab.go.id/informasi/download/31_jurnal-urusan-pemda-di-bidang-ketenagakerjaan.pdf, Diakses pada tanggal 6 September 2022, Pukul 20.46 WIB



(1) pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, (2) penempatan tenaga kerja, dan (3) hubungan industrial.²⁴

Sebenarnya berkaitan dengan pembagian kewenangan urusan pemerintahan daerah. Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah dijelaskan mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.²⁵ Untuk lebih jelasnya mengenai pembagian kewenangan tersebut di bidang ketenagakerjaan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Urusan di Bidang Penempatan Tenaga Kerja

Pemerintah daerah Kabupaten	Pemerintah Daerah Propinsi	Pemerintah Pusat
a. Pelayanan antar kerja di kabupaten/kota	a. Pelayanan antar kerja lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	a. Pelayanan antar kerja nasional.
b. Penerbitan izin LPTKS dalam satu Daerah kabupaten/kota.	b. Penerbitan izin LPTKS lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	b. Pengantar kerja. c. Penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi
c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten/kota.	c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	d. Penerbitan izin pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia swasta (PPTKIS).
d. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah kabupaten/kota.	d. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di	e. Pengembangan bursa kerja dan informasi pasar kerja nasional dan di luar negeri.
e. Penerbitan perpanjangan IMTA yang		f. Perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Taupiqqurrahman, “Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Terkait Sarana Air Minum dalam Mendukung Sustainable Development Goals”, Simbur Cahaya, Vol 29 No 1 Tahun 2021, h 122.

lokasi kerja dalam satu Daerah kabupaten/kota	Daerah provinsi. e. Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah provinsi. f. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	g. Pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) baru, pengesahan RPTKA perubahan seperti jabatan, lokasi, jumlah tenaga kerja asing, dan kewarganegaraan serta h. RPTKA perpanjangan lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi. i. Penerbitan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) baru dan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi.
---	---	--

Salah satu wewenang pemerintah daerah bidang ketenagakerjaan yaitu penempatan tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja di suatu wilayah memiliki beberapa prosedur guna para pencari pekerja memiliki tempat yang strategis sehingga memudahkannya untuk mencari pekerjaan. Penempatan tenaga menurut Permenketran No.39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja yang mengatur mengenai: (1) bagian umum, (2) pencari kerja, (3), pemberi kerja, (4) lembaga penempatan tenaga kerja swasta, (5) bursa kerja khusus, (6) orientasi pra pemberangkatan, (7) pameran kesempatan kerja, dan (8) petugas pelayanan penempatan tenaga kerja.²⁶ Prosedur penempatan tenaga kerja mewajibkan pencari kerja melakukan registrasi ke dinas kabupaten/kota atau kecamatan sesuai domisili asal untuk mendapatkan bukti pendaftaran pencari kerja. Tanda bukti tersebut disebut dengan AK/I yang berisikan identitas pencari kerja terdaftar.²⁷


²⁶ Siti Awaliyah, "Efektivitas Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Di Kota Malang", Vol 7 No 2 Tahun 2019, h 334

²⁷ Ibid.

Khusus untuk penempatan TKI di luar negeri bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini diperkuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Pemerintah Pusat sesuai dengan Pada Undang-undang tersebut, dapat memberikan sebagian kewenangan kepada daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam Undang-Undang tentang Pemda tidak memberi kewenangan kepada daerah dalam Penempatan TKI. Bahkan bila dilihat dari Pasal 7 Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 bahwa Penempatan TKI oleh Pemerintah dilaksanakan oleh BNP2TKI.

Bila dikaitkan dengan penempatan, pada Tahun 2019 dan 2020, pemerintah Indonesia telah menempatkan TKI di berbagai negara. Sebagaimana diuraikan pada data sebelumnya, penyebaran TKI terbesar berada di wilayah asia pasifik. Adapun penyebaran berdasarkan negara penempatan TKI dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3
Sebaran TKI Tahun 2019 dan 2020



Data di grafik menunjukkan bahwa negara paling banyak TKI adalah Malaysia, selanjutnya Taiwan dan yang ketiga di negara Hongkong. Sedangkan jumlah TKI di Singapura pada Tahun 2019 sebanyak 19.654 dan pada tahun 2020 sebanyak 4.474 TKI. TKI yang bekerja di luar negeri tersebut harus mendapatkan perlindungan. Peraturan perundang-Undangan memberikan hak kepada mereka untuk mendapatkan perlindungan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Peraturan tentang Perlindungan TKI


Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013	Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004
<p>Pasal 29 Setiap TKI yang ditempatkan oleh Pemerintah wajib mendapatkan perlindungan TKI.</p> <p>Penjelasan Umum Tujuan dari PP tersebut sebagai payung hukum bagi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam rangka melaksanakan penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri oleh Pemerintah yang dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sehingga tercipta pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan aman</p>	<p>Pasal 2 Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI beraskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia.</p> <p>Pasal 5 Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.</p> <p>Pasal 6 Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri</p>

Tabel di atas memang tidak siapa yang berwenangan dalam memberikan perlindungan kepada TKI. Karena dalam memberikan perlindungan sangat berbeda dengan penempatan TKI di luar negeri. Hal ini dikarenakan Undang undang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan TKI. Namun perlindungan yang diberikan oleh pemerintah daerah adalah adalah perlindungan TKI Pra dan Purna Penempatan. Apabila pra dan purna penempatan di daerah kabupaten/kota maka perlindungan tersebut menjadi kewenangan Pemerintah daerah, namun apabila pra dan purna penempatan tersebut di daerah provinsi, maka perlindungan tersebut menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penilaian Dan Penetapan Mitra Usaha Dan

Pengguna Perseorangan mendefinisikan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.²⁸ Salah satu indikator penting daya saing adalah produktivitas. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dapat dikatakan memiliki daya saing yang rendah dibandingkan dengan negara seperti Malaysia dan Thailand. Kualitas para pekerja masih rendah meskipun bisa memasuki pasar kerja, namun disatu sisi tidak mendukung peningkatan daya saing perekonomian.²⁹ Banyaknya jumlah penduduk sehingga tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat Indonesia berpindah ke negara lain dalam rangka mendapatkan pekerjaan³⁰. Ketidak sebandingan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, hal ini menyebabkan kemiskinan dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupannya sehingga mengharuskan sebagian besar masyarakat Indonesia berpindah ke negara lain dalam rangka mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan disebut³¹.



Tenaga Kerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri tak selamanya bernasib baik. Sudah banyak kasus yang menimpa TKI akibat

²⁸ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/5TAHUN2013PP.HTM>, Diakses pada tanggal 8 September 2022, Pukul 22.12 WIB.

²⁹ Latif Adam, "Membangun Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia Melalui Peningkatan Produktivitas", Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol.11 No.2 Tahun 2016, h. 72.

³⁰ Ali Ismael Shaleh, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Migran Indonesia Di Arab Saudi Sebagai Negara Non Internasional Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Wokers And Members Of Their Families", Jurnal Yustibel, Vol 4 No 1 Tahun 2020, h. 27.

³¹ Atedjadi, R. L., "Peran Dan Tanggung Jawab Lembaga Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Di Indonesia", Veritas et Justitia, Vol 1 No 2 Tahun 2015.

dari perbuatan tidak menyenangkan dari sang majikan. Seperti kasus seorang TKW berinisial S yang bekerja di Hong Kong dianiaya oleh majikan karena tidak mau tanda tangan surat terima gaji. S pun hanya tidur 4 (empat) jam setiap hari dan di 1(satu) hari ia hanya boleh pergi ke toilet 3 (tiga) kali. Kasus selanjutnya terjadi kepada A yaitu TKI yang bekerja di Hong Kong. A mengalami patah tulang pada jarinya setelah ditikam dengan pisau oleh majikannya sendiri. Padahal A baru bekerja 5 (lima) hari di rumah majikannya.³²

Kasus TKI tersebut hanya sebagian kecil yang diketahui oleh masyarakat. Masih banyak kasus-kasus TKI lain yang diperlakukan tidak baik oleh majikannya sendiri.³³ Seharusnya, majikan sebagai atasan memberikan kenyamanan bagi karyawan atau bawahannya agar mereka dapat menjalankan pekerjaannya dengan senang hati sehingga membuahkan hasil yang baik dan membuat atasan tersebut merasa puas. Kasus-kasus yang terjadi pada TKI yang ditempatkan di luar negeri tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri.³⁴

Tabel 3
TKI di Luar Negeri Berdasarkan Negara dan Jenis Kelamin

Negara	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
Asia Pasifik dan Amerika	± 100.000	± 150.000	± 250.000
Timur Tengah dan Afrika	± 30.000	± 10.000	± 40.000
Eropa	-	-	± 10.000

Dengan banyaknya jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ditempatkan di luar negeri, tentu negara harus memberikan perlindungan terhadap warga negaranya yang sedang bekerja di luar negeri. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan

³² Wira Purwadi, Fitran Amrain, "Kewajiban Negara Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia", *Mimbar Yustitia*, Vol.5 No.1 Tahun 2018, h. 25-26.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, h. 27.

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri menjelaskan mengenai perlindungan TKI adalah segala upaya melindungi kepentingan calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.³⁵ Jadi, perlindungan hukum bagi para calon TKI dan TKI diperlukan guna memenuhi hak-hak mereka sebagai pekerja dan juga agar pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik dan benar karena sudah diselimuti rasa aman dan nyaman yang diberikan oleh negara. Setiap TKI yang bekerja di luar negeri berhak atas perlindungan terhadap hak asasi yang dimilikinya. Negara harus melindungi TKI legal dan TKI illegal karena pada dasarnya mereka merupakan manusia yang hak asasinya harus dilindungi dari segala bentuk kejahatan apapun.³⁶

Para TKI yang bekerja di luar negeri membutuhkan perlindungan yang dalam hal ini terdapat 3 (tiga) perlindungan yang harus didapatkan oleh TKI diantaranya adalah perlindungan ekonomis, perlindungan sosial, serta perlindungan teknis. Perlindungan dari segi ekonomis adalah dimana perlindungan tersebut meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja seperti memberikan gaji yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan atau tunjangan-tunjangan di hari tertentu.³⁷ Peranan dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan ekonomis yaitu dengan melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan.

Selanjutnya Perlindungan sosial. Perlindungan ini merupakan perlindungan bagi tenaga kerja seperti jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial berguna bagi para tenaga kerja agar kehidupan mereka dapat terlindungi baik saat krisis maupun tidak krisis. Tenaga kerja juga dijamin kesehatannya agar tetap mampu bekerja untuk mendapatkan penghasilan.³⁸ Pada perlindungan sosial ini, pemerintah harus memastikan bahwa

³⁵ Triyan Febriyanto, Agus Taufique Rohman, “*Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Bekerja Di Luar Negeri*”, *Lex Scientia Law Review*, Vol.2 No.2 Tahun 2018, h. 144.

³⁶ Griselda Athalia Kaligis, “*Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri*”, *Lex Privatum* Vol.8 No.2 Tahun 2020, h. 192.

³⁷ Pande Md. Meby Elbina Devita Cesmi, A.A. Gede Agung DharmaKusuma, “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Bekerja Melebihi Batas Waktu Lembur Pada Perusahaan PT.Bintang Merapi Denpasar*”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.6 No.5 Tahun 2018, h.5

³⁸ Syahrial, “*Dampak Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja Di Indonesia*”, *Jurnal Ners*, Vol.4 No.2 Tahun 2020, h. 27.

meningkatnya kesejahteraan TKI yang bekerja di luar negeri. Peningkatan kesejahteraan bukan hanya untuk TKI melainkan juga keluarga dari TKI itu sendiri, sesuai dengan tujuan penempatan dan perlindungan TKI. Terakhir Perlindungan teknis. Perlindungan ini diberikan kepada tenaga kerja berupa keamanan serta keselamatan selama bekerja.³⁹ Hal ini sesuai dengan salah satu hak TKI yaitu memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal.

TKI yang bekerja di luar negeri harus diberikan perlindungan oleh negara. Hal tersebut sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dalam pembukaan alinea ke-4 terdapat kalimat melindungi segenap bangsa Indonesia yang berarti negara dalam hal ini berperan besar dalam melindungi warga negaranya yang sedang bekerja di luar negeri. Perlindungan yang diberikan kepada TKI merupakan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah.⁴⁰ Bahkan, Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri tentang tugas, tanggung jawab, dan kewajiban pemerintah menjelaskan bahwa pemerintah dan masyarakat secara seimbang menyelenggarakan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.⁴¹

KESIMPULAN

Konstitusi Negara menjamin tentang pekerjaan yang layak untuk setiap warga negara Indonesia. Pemberian hak oleh negara kepada setiap warga tentunya menjadi tingkat persaingan yang ketat antara warga yang satu dengan yang lainnya. Mengingat jumlah penduduk Indonesia dari waktu ke waktu selalu bertambah. tahun 2020, penduduk Indonesia berjumlah sebanyak 270.203.9 Juta jiwa. Banyaknya jumlah penduduk, sehingga berdampak pada ketatnya mencari lapangan pekerjaan. Persaingan dalam dunia pekerjaan di era globalisasi bukan hanya antar warga negara namun juga antar mancanegara. Keterbatasan lapangan pekerjaan di Indonesia, sehingga tidak sedikit tenaga kerja memilih bekerja di luar negeri. TKI yang berada di luar negeri harus diberi perlindungan. Bahkan perlindungan tersebut harus diberikan sebelum pemberangkatan calon TKI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

³⁹ Cesmi, DharmaKusuma, Loc.Cit

⁴⁰ Ida Hanifah, *“Peran dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri”*, De Lega Lata, Vol.5 No 1 Tahun 2020, h. 15.

⁴¹ *Ibid.*, hlm 17.

- Abdul Hakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 27
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum Cet. I, Bandung : Pt. Citra Adityabakti, 2004.
- Abel Tasman Marbun, dkk. Investasi Asing Dan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Jurnal Lex Specialis, Vol 1, No 2 (2020): 169.
- Adrian Sutedi, (2011), Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, h. 242.
- Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 35.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm. 13.
- Dacey, A.V., 1968, *An Introduction to The Study of The Law of The Constitution*, 10th ed., English Language Book Society, London: Mc Millan.
- Hakim, A. (2003). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- H.S. Syarif, Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.6.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986, Hal. 3.

Jurnal Ilmiah:

- Adha, L.H. (2003). “Urgensi Ratifikasi Konvensi Internasional Tahun 1990 Tentang Perlindungan Buruh Migran Dan Keluarganya. Juranalius, 2013.
- Ali Ismael Shaleh, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Migran Indonesia Di Arab Saudi Sebagai Negara Non Internasional Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families, Jurnal Yustiabel, No 1 (2020): 27.
- Atedjadi, R. L. (2015). “Peran Dan Tanggung Jawab Lembaga Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Di Indonesia”, Veritas et Justitia, No 2.
- Cici Valency, “Peran International Labour Organization (Ilo) Dalam Melindungi Buruh Migran Indonesia Di Arab Saudi Tahun 2012-2016”. JOM Fisip. No. 2 (2017): 3-4.
- Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2019). “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pengguna CRM (Cash Recycling Machine)”, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), No.3: 286-402.

- Hidayat, “Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan dan Malaysia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal HAM*, No. 2 (2017):106.
- Ida Hanafiah, *Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja*, De Lega Lata, No 1 (2021): 164.
- Ida Hanifah.(2020). *Peran dan Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia yang Bermasalah di Luar Negeri*. De Lega Lata *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Istri Karina Prabasari & I Made Udiana, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, Universitas
- Lalu Husni, “Penempatan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri (Kajian Yuridis Terhadap Asas Hukum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Guna Mewujudkan Penempatan & Perlindungan TKI yang Bermartabat)”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 1 (2011).
- Maria Seraphine Kartika Dewi, Putu Tuni Cakabawa Landra. *I Gede Pasek Eka Wisanjaya*. 2015.
- Ngabidin Nurcahyo, “Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang undangan di Indonesia”, *Jurnal Cakrawala Hukum*. No. 2, (2022): 77
- Peni Susetyorini, *Perlindungan tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Oleh Perwakilan Republik Indonesia*, *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, No 21 (2020): 69.
- Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Di Indonesia Dari Perspektif Konvensi ILO (International Labour Organization) Nomor 105 Dan Nomor 182*. E-journal Kertha Jaya. Vol. 03, No. 1.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2002, Hal. 133.
- Rudy dalam Ratu Rayanti Arumsari, *Peran Pemerintah Republik Indonesia Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Sektor Informal Di Arab Saud*, *Global Political Studies Jurnal* No. 1 (2019):59.
- Susetyorini, “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri oleh Perwakilan Republik Indonesia” *Jurnal Masalah Hukum Undip*, No. 10 (2010).
- Taupiqurrahman, “Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Terkait Sarana Air Minum dalam Mendukung Sustainable Development Goals”, *Simbur Cahaya*, Vol 29 No 1 (2021), h 99.
- Taupiqurrahman, Taupiqurrahman & Ali Imran Nasution, “Fungsi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Bungo”, *Supremasi Hukum*, Vol 2 No 2, h (2020)



**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI**(Dian Khoreanita Pratiwi,Syamsul
Hadi,Taupiqurrahman,Dian Eka Pertiwi)

Tim penyusun, Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik, 2021.

Website:

Audit Board of Indonesia, “ Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri”. <https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/06/Penempatan-dan-Perlindungan-TKI.pdf>, Dikases pada 9 Maret 2022 Pukul 10.40 WIB.

https://news.detik.com/berita/d-5509325/viral-tkw-polman-menderita-disiksa-di-bahrain-tolong-saya-ingin-pulang?_ga=2.173998112.2064924433.1647156442-93539144.1646384122 di akses pada tanggal 7 Maret 2022, pukul 19.20 WIB.

https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5661393/kasus-tkw-cianjur-disiksa-majikan-di-arab-saudi-ditangani-kedubes?_ga=2.103286787.2064924433.1647156442-93539144.1646384122 di akses pada tanggal 7 Maret 2022, pukul 19.00 WIB.

<https://www.suara.com/news/2020/09/28/175318/disiksa-majikan-tki-nekat-kabur-lewat-balkon-dari-lantai-15> di akses pada tanggal 7 Maret 2022, pukul 19.40 WIB.

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Oleh Pemerintah
Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. 104A/Men/2002